



PEMERINTAH KOTA MADIUN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Mayjend D.I. Panjaitan Nomor 09 Madiun, Kode Pos : 63133 Jawa Timur
Telepon (0351) 462314 Fax. (0351) 463242
Pos-el : dpmpmsp@madiunkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MADIUN**

NOMOR : 503.20 / 0002 - PF / 401.106 / 2024

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR
SMP PROGRESIF AL MARDLIYYAH**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MADIUN**

- Menimbang** : a. Bahwa telah dipenuhinya persyaratan permohonan Baru Izin Penyelenggaraan SMP PROGRESIF AL MARDLIYYAH;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun tentang Izin Penyelenggaraan SMP PROGRESIF AL MARDLIYYAH.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman, Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
6. Peraturan Wali Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Madiun Tanggal 15 Juli 2024, Nomor : 420/3022/401.101/2024;

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



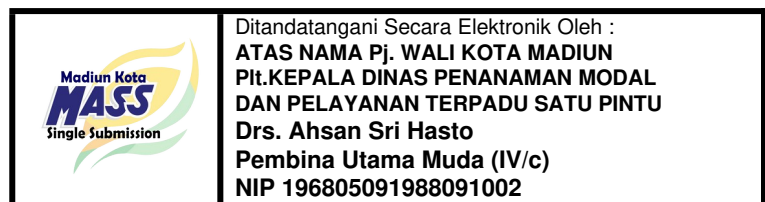
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA** : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar kepada :
- a. Badan Usaha : Yayasan Pendidikan Islam Al Mardliyyah
 - b. Alamat Badan : Jl. H. Moch Noer No. 1 Demangan Kota Madiun
 - c. Nama Sekolah : SMP PROGRESIF AL MARDLIYYAH
 - d. Alamat Sekolah : Jl. H. Moch Noer No. 1 Demangan Kota Madiun
 - e. Kegiatan Sekolah : 85122 (Pendidikan menengah pertama/tsanawiyah swasta)
- KEDUA** : SMP PROGRESIF AL MARDLIYYAH sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 - c. Memberikan laporan setiap akhir tahun pelajaran/bulan Juni kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KETIGA** : Setiap akhir tahun dilakukan evaluasi oleh Dinas Pendidikan Kota Madiun, apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Madiun dapat mencabut Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar tersebut atas dasar usulan dari Dinas Pendidikan Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Madiun diterbitkan.

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 23 September 2024



05F090



Tembusan :
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.





PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mastrip, Nomor 21, Madiun, Kode Pos : 63139, Jawa Timur,
Telp. (0351) 462247, Faks. (0351) 494922,
Laman : <https://disdik.madiunkota.go.id>

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 420/3022/ 401.101/2024

Berdasarkan Peraturan Walikota Madiun Nomor : 20 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan dan Memperhatikan Permohonan Izin Pendirian Lembaga Baru dari Yayasan Al Mardliyyah Tanggal 7 Maret 2024 Nomor : 007/YPI.AM/03/2024, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan/Yayasan : SMP Progresif Al Mardliyyah
Nama Kepala/Pimpinan : Patoni, M.Pd
Alamat Lembaga : Jl. H. Moch Noer RT.01/01 Demangan,
Taman, Kota Madiun
Kode KBLI : 85122
Untuk : Memenuhi komitmen Izin Pendirian
Lembaga Baru

Satuan Pendidikan dimaksud sudah memenuhi Komitmen Izin Pendirian Lembaga Baru meliputi :

1. Hasil Studi Kelayakan (Profil Satuan Pendidikan)
2. Isi Pendidikan
3. Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4. Sarana dan Prasarana Pendidikan
5. Pembiayaan Pendidikan
6. Sistem Evaluasi dan Sertifikasi
7. Manajemen dan Proses Pendidikan

Surat rekomendasi ini berlaku 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Madiun, 15 Juli 2024

Kepala Dinas Pendidikan,



Dr. Lismawati, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196801041994032008